



PHI 10

ASAS HUKUM INTERNASIONAL

Oleh

Herlindah, SH, M.Kn

FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1



Sub Pokok Bahasan:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
2. Sumber Hukum Internasional
3. Ruang Lingkup Hukum Internasional
4. Asas-Asas Hukum Internasional

FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2



1. Istilah dan Pengertian HI:

- Hukum Bangsa Bangsa (*Law of Nations, droits de gens, Voelkerrecht*)
- Hukum Antar Bangsa atau Hukum Antar Negara (*Inter State Law*)
- Hukum Dunia (*World Law*)
- Hukum Internasional (*Internasional Law*)



Pengertian Hukum Internasional

- Mochtar Kusumaatmadja:
 - Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
 - negara dengan negara;
 - negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain



J.G. Starke :

– Hukum Internasional dirumuskan sebagai kumpulan (*body law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi;

- Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
- Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional



• Lassa Oppenheim :

– hukum internasional dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif.



Ivan A. Shearer :

- Hukum Internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi negara-negara (subyek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain dan juga meliputi;
 - Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan
- Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara



2. Sumber Hukum Internasional

I. Sumber Hukum Formal

- ✓ Pasal 7 konvensi den Haag XII tanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional.

II. Sumber Hukum Material

- ✓ traktat, Resolusi Majelis Umum, putusan hukum, proposal dari *the International Law Commission* , sebuah *restatement* yang dinyatakan oleh sekelompok orang terpelajar dan lain-lain



Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

- (1) Perjanjian internasional (*international convention*)
- (2) Kebiasaan internasional (*international custom*)
- (3) Prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law recognized by civilized nations*)
- (4) Sumber hukum tambahan: Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia.
- (5) (5) Keputusan badan perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga internasional



3. Ruang Lingkup Hukum Internasional

- hukum publik internasional atau lebih dikenal dengan istilah hukum internasional (*international law*) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.



Subjek HI

1. Negara
2. Takhta Suci (Vatican)
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang Perorangan (Individu)
6. Pemberontak & Pihak dalam sengketa (*Belligerent*)



4. Asas-Asas Hukum Internasional

- ASAS TERITORIAL
Menurut azas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya sedangkan terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.



- **ASAS KEBANGSAAN**

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asas ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara lain.



- **ASAS KEPENTINGAN UMUM**

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.



- **ASAS *PACTA SUNT SERVANDA***
 - Merupakan asas yang dikenal dalam perjanjian Internasional. Artinya perjanjian yang dibuat berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi kekuatan hukum dan moral bagi semua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional.



- **ASAS *EGALITY RIGHTS***
yaitu pihak yang saling mengadakan hubungan memiliki kedudukan yang sama.
- **ASAS *RECIPROSITAS***
yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.
- **ASAS *COURTESY***
Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.



ASAS *REBUS SIC STANTIBUS*

Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional

- **ASAS PERSAMAAN DERAJAT**
 - yaitu hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara formal negara-negara didunia sudah sama derajatnya, tetapi secara faktual dan substansinya masih terjadi ketidaksamaan derajat, khususnya dalam bidang ekonomi.



ASAS KETERBUKAAN

- Dalam hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanya kesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.



ASAS NEBIS IN IDEM

Maksud dari asas ini yaitu :

- Tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk itu orang bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan
- Tidak seorangpun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan dimana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana Internasional.
- Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan disuatu negara mengenai perbuatanyang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatanyang sama.



ASAS JUS COGENTS

Dalam perjanjian Internasional pun dikenal asas Jus Cogents. Maksudnya ialah bahwa perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika pada pembentukannya bertentangan dengan suatu kaidah dasar dari Hukum Internasional umum (Pasal 53 Konvensi Wina 1969).



ASAS INVIOABILITY dan IMMUNITY

Dalam Hukum Diplomatik dan Konsuler dikenal asas Inviolability dan Immunity.

- Dalam Pedoman tertib Diplomatik dan Prootokoler, Involability merupakan terjemahan dari istilah Inviolable yang artinya seorang pejabat diplomatic tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima dan sebaliknya negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pribadi pejabat diplomatik yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Refika Aditama. Bandung. 2006 .
- Masyhur Effendi dkk. Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional. IKIP Malang. 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta. Bandung. 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja dan etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Alumni. Bandung. 2003.
- T. May Rudy. Hukum Internasional 1. Refika Aditama. Bandung. 2006.



DEMIKIAN
TERIMAKASIH

You may download these slides at:
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>